

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya di singkat BPR adalah Lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang lebih memfokuskan pada nasabah kecil dan menengah. BPR pada dasarnya dibentuk untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat menengah ke bawah seperti, petani dan nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan kredit dari bank-bank komersial. Seiring dengan perkembangan jaman, BPR kini juga melayani berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan atau layanan perbankan lainnya.

BPR memiliki beberapa ciri khas yaitu, memiliki struktur kepemilikan yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat; fokus pada pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah kecil dan atau menengah, serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit dan keuangan. Layanan yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat juga terbilang mudah dijangkau oleh masyarakat baik melalui kantor cabang maupun melalui layanan digital. BPR diatur oleh Bank Indonesia dan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh regula. Meskipun BPR

beroperasi sebagai Lembaga keuangan independen, namun BPR tetap tergantung pada likuiditas yang di berikan oleh bank-bank komersial atau bank sentral. Oleh karena itu, BPR juga harus menjaga kesehatan, keuangan, dan juga resiko kredit yang baik agar tetap mendapat dukungan dari lembaga keuangan lainnya.

Dalam dunia perbankan ada permasalahan yang di sebut kredit macet. Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar hutang atau cicilan pinjaman. Dari permasalahan yang timbul tersebut, pihak bank membuat aturan mengenai agunan sebelum debitur melakukan kredit. Jika debitur tidak dapat melunasi kredit sebelum waktu yang di tentukan, pihak bank atau kreditur berhak untuk malakukan pelelangan terhadap agunan yang telah di sertakan oleh debitur ketika pengajuan kredit. Pelelangan oleh pihak kreditur terdiri dari dua tahap yaitu, lelang pertama dimana agunan akan di lelang dengan harga yang sesuai dengan nilai jual sesuai pasaran. Jika pada lelang pertama agunan tersebut belum terjual maka akan di lakukan lelang tahap kedua. Pada lelang kedua, nilai atau harga jual dari agunan akan di turunkan dari harga jual pasaran. Jika pada pelelangan kedua agunan tidak terjual, maka agunan akan diambil alih oleh kreditur.

Dalam dunia perbankan juga dikenal istilah lelang dan jaminan kegiatan tersebut digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan kredit macet. Lelang diatur dalam UU lelang -Vendu Reglement(Peraturan Lelang Stb. 1908

No.189) dan jaminan diatur dalam Bagian 1131 KUHPerdara menyatakan:”semua barang bergerak dan tidak bergerak debitur yang ada dan yang akan datang adalah jaminan untuk kontrak individu debitur.Maka dari itu berdasarkan bunyi pasal terssebut semua harta kekayaan seseorang dengan sendirinya menjadi jaminan utang.

Masalah umum yang di hadapi oleh Lembaga keuangan di Indonesia. Kredit macet terjadi ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Kredit macet dapat menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi Bank Perkreditan Rakyat, kerana Bank Perkreditan Rakyat telah memberikan pinjaman dengan harapan akan menerima kembali dana yang telah di pinjamkan. Bank Perkreditan Rakyat akan mengalami kerugian finansial ketika peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang telah di pinjam. Salah satu cara dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan cara agunan yang di ambil alih. Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat akan mengambil alih agunan yang telah digunakan oleh peminjam untuk meminjam uang dan menjualnya untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan. Agunan dapat berupa properti, kendaraan, dan atau asset berharga lainnya.

Mengambil alih agunan dan menjualnya juga memiliki resiko yaitu ketika nilai aset turun secara drastis sehingga nilai aset tidak cukup untuk menutup kerugian. Selain itu, jika Bank Perkreditan Rakyat tidak menjual aset dengan harga yang cukup tinggi, maka Bank Perkreditan Rakyat juga akan

mengalami kerugian. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat perlu menganalisis terlebih dahulu tentang nilai aset sebelum melakukan proses agunan yang diambil alih, agar dapat memaksimalkan potensi dari nilai aset itu sendiri. Analisis ini meliputi, penilaian nilai aset, penilain resiko pasar, dan penilaian resiko kredit.

Permasalahan kredit macet pun pernah terjadi di Bank Perkreditan rakyat di daerah Bali tepatnya di Bank Perkreditan rakyat NAGA, dimana dalam kasus tersebut terjadi antara BPR dengan Debiturnya yang dimana debiturnya terlambat melunasi kredit bank selama waktu yang sudah diberikan yang mengakibatkan adanya pengambilalihan agunan oleh Bank Perkreditan Rakyat NAGA dengan melakukan lelang sebanyak dua kali namun selama proses lelang tidak kunjung ada yang membeli sehingga Bank Perkreditan Rakyat NAGA harus mengambil alih agunan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DI BPR NAGA GIANYAR BALI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih untuk menyelesaikan kredit Macet di PT BPR NAGA Gianyar Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah mengetahui Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih di PT BPR NAGA Bali untuk menangani permasalahan kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang manajemen risiko kredit pada Lembaga keuangan non-bank, khususnya BPR.
- b. Memberikan gambaran tentang konsekuensi dan implikasi dari kegagalan membayar kredit dan prosedur yang dilakukan oleh BPR dalam menyelesaikan kredit macet.
- c. Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peran dan strategi yang dapat dilakukan oleh BPR dalam mengelola risiko kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan praktis bagi BPR dalam menyelesaikan kredit macet dengan mengambil alih agunan secara efektif.
- b. Memberikan informasi tentang prosedur dan strategi yang efektif dalam menyelesaikan kredit macet dengan mengambil alih agunan, sehingga dapat membantu BPR dalam mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kinerja keuangan,

- c. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam mengevaluasi kebijakan atau prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet pada Lembaga keuangan non-bank seperti BPR.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat Dengan Cara Agunan Yang Diambil Alih Di BPR Naga Gianyar Bali” merupakan hasil pemikiran penulis pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai bahan pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak lain dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Berikut Penulisan Hukum atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

1. Allan Johan Christian, 180513288, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “*Pelaksanaan Hak Tanggungan di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang*”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama : Apakah prosedur pembebanan Hak Tanggungan di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996? Dan kedua : Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan hambatan apa sajakah yang sering terjadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang?. Hasil penelitian tersebut adalah, pertama pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di PT BPR Adipura Sentosa Cabang Magelang. Dalam Praktik perbankan permasalahan yang sering terjadi

adalah kredit macet yang disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya atau wanprestasi. Kredit macet sering terjadi di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang dikarenakan adanya debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi dalam pembayaran kredit sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan jelas menyatakan bahwa Ketika debitur wanprestasi maka kreditur selaku pemegang hak tanggungan berhak mengambil pelunasan piutang debitur dari hasil penjualan tersebut.

2. Yudi Rachmadsyah, 5116500223, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2018, dengan judul *Tinjauan Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perkara Nomor:16/Pdt.G/2019/PN.Tgl)*. Rumusan masalah yang pertama : Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan kreditur BCA pada perkara nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl? Yang kedua : Apa dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek sengketa pada nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tgl adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan. Hasil penelitian yang pertama dalam penulisan hukum ini adalah Pelaksanaan lelang eksekusi sudah dilaksanakan dengan baik dengan risalah lelang nomor 633/41/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Yang Kedua : Dasar pertimbangan hakim adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalan.

3. Elizabeth Tri Rejeki Marganingsih, 042114104, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma tahun 2008, dengan judul *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank; Studi Kasus Pada PT Bank DKI*. Penulisan skripsi ini memiliki rumusan masalah : Apakah kredit macet berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank DKI? Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah asset terbesar yang dimiliki oleh PT Bank DKI berasal dari dana pihak ke tiga (masyarakat), bukan dari dana pihak pertama (pemegang saham), sehingga dengan adanya kenaikan kredit macet tidak memberikan kontribusi yang sangat besar pada asset bank sendiri yang berasal dari dana pihak pertama (pemegang saham). Selain itu, terjadinya kredit macet kebanyakan berasal dari kredit produktif bukan kredit konsumtif. Berdasarkan data keuangan dari PT Bank DKI, ditunjukkan bahwa Non Performing Loans (NPL) kredit produktif yang terjadi pada PT Bank DKI Periode 2003 sampai 2007 masing-masing sebesar 15,53%, 15,22%, 15,18%, 12,92%, 8,13%, dan NPL kredit konsumtif masing-masing sebesar 6,74%, 3,79%, 5,44%, 4,59%, 4,24%. Sedangkan jumlah kredit yang paling banyak diberikan oleh bank adalah kredit konsumtif.

F. Batasan Konsep

1. Kredit Macet

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan kembali pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada Pasal 1 angka 4 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Agunan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelelitian yang berfokus pada fakta sosial dimana data primernya diperoleh dari responden ,informan serta narasumber¹ serta didukung dengan adanya data sekunder yang akan terbagi dalam bahan hukum primer,bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.²

2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan yang didapatkan langsung dari responden dan narasumber terkait obyek yang diteliti.Data primer yang dikumpulkan akan diperoleh melalui proses wawancara terhadap responden dan narasumber,serta observasi terhadap objek penelitian.
- b. Dalam Penulisan Hukum ini penulis akan menggunakan data sekunder sebagai data utama :

¹ Muhaimin,2020,Metode Penelitian Hukum,Mataram University,Mataram,Hlm 89.

² Tim Penyusun Buku Pedoman,2019,*Buku Pedoman Penulisan Hukum*,Universitas Atmajaya Yogyakarta,hlm 7.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu suatu dokumen hukum yang mengikat bagi subyek hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan perizinan, dan lain-lain.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu pendapat para ahli yang terdapat pada buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode Pengumpulan Data dengan cara mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di BPR NAGA beralamat di jalan Raya Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokan data yang sudah diperoleh lalu selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik

penelitian. Data-data tersebut kemudian disusun dan dirancang secara sistematis kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif dan diambil kesimpulannya dari umum ke khusus yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah menjelaskan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya, lalu dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang badi sehingga dapat menjelesakan kesimpulan dari permasalahan yang ada.